



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 76 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 150 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjurangan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi yang berdampak pada penyesuaian struktur organisasi Perangkat Daerah dan perubahan pohon kinerja Perangkat Daerah serta penyesuaian kegiatan/subkegiatan beserta indikator kinerja dan targetnya, maka Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 150 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

24. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
31. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);

32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 8);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 9);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 1);
38. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 150 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 150);
39. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 150 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Lampiran dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 150 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 150) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 9 Februari 2022



Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 9 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,



BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022 NOMOR 59

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 76 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NGAWI NOMOR 150 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH PADA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
NGAWI TAHUN 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 - 2026 menjelaskan bahwa visi pembangunan daerah adalah SEMESTA BERENCANA * Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlak, makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI*. Sedangkan misi pembangunan di Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui kemudahan terhadap akses pelayanan kepada masyarakat.
2. Mengembangkan perekonomian kerakyatan melalui kemudahan investasi, pariwisata berbasis potensi lokal dan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan didukung riset dan teknologi.
3. Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintah guna memberikan pelayanan prima
4. Meningkatkan kualitas infrastruktur guna percepatan pembangunan yang berkesinambungan
5. Meningkatkan kondusifitas daerah melalui pengembangan budaya lokal yang berlandaskan keagamaan dan gotong royong.

Latar belakang dilakukannya Perubahan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi adalah :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, ditindaklanjuti dengan Perubahan Pohon Kinerja Perangkat Daerah hasil asistensi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi yang mempengaruhi Perubahan Kegiatan/Sub Kegiatan beserta indikator kinerja dan targetnya pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.
2. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

3. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/28/404.101.2/B/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Fungsional yang diberikan Tugas Tambahan sebagai Sub Koordinator pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
4. Perkembangan permasalahan, kondisi, dan isu strategis pada Perangkat Daerah yang menyebabkan penambahan kegiatan/sub kegiatan baru dan/atau indikator kinerja baru.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi merupakan Rencana Strategis yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 – 2026. Rencana Strategis ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi yang didalam pelaksanaannya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi yang disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi. Penyusunan Rencana Strategis ini juga dimaksudkan agar dapat mengarahkan seluruh program dan kegiatan yang senantiasa berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul sekaligus juga memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan Tahun 2026.

Proses penyusunan perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Tahapan penyusunan perubahan Rencana Strategis diawali dengan Tahap Persiapan (Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis, Penyusunan Agenda Kerja Tim Rencana Strategis, pengumpulan data dan informasi), Penyusunan Rancangan perubahan Rencana Strategis (pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan, analisis rencana strategis K/L dan Kabupaten/Kota, perumusan isu strategis, perumusan visi- misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan berikut target dan kerangka pendanaan) melalui diskusi antar pemangku kepentingan, Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis, pengesahan Rencana Perubahan Strategis dan Penetapan Perubahan Rencana Strategis oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Rencana Strategis ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan program kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.


Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif. Proses penyusunan perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana meliputi : (1) Persiapan Penyusunan Perubahan Rencana Strategis; (2) Penyusunan rancangan Perubahan Rencana Strategis; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis; dan (4) penetapan Perubahan Rencana Strategis.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi ini memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat Nasional, Provinsi Jawa Timur maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana ini dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Rencana Strategis perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan memperhatikan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Tahapan penyusunan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Alir Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Perubahan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
28. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
34. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, ditindaklanjuti dengan Perubahan Pohon Kinerja Daerah hasil asistensi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi yang mempengaruhi Perubahan Kegiatan/Sub Kegiatan beserta indikator kinerja dan targetnya pada Rencana Strategis Perangkat Daerah;
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 8);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 9).
42. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
43. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/28/404.101.2/B/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Fungsional yang diberikan Tugas Tambahan sebagai Sub Koordinator pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi adalah adanya perubahan regulasi yang harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku saat ini serta menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Adapun tujuan dari Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi yaitu sebagai berikut:

- 1) Menyesuaikan arah tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah
- 2) Menyesuaikan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.

- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi dalam menyusun Rencana Kerja yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Selain itu juga mengemukakan secara ringkas tentang latar belakang perangkat daerah, landasan hukum Penyusunan Perubahan Rencana Strategis, maksud dan tujuan dari Penyusunan Perubahan Rencana Strategis, sistematika penulisan Penyusunan Perubahan Rencana Strategis serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pada Bab ini Memuat :

- 1) Informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- 2) Mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya;
- 3) Mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah periode sebelumnya;
- 4) Mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode sebelumnya; dan
- 5) Mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Rencana Strategis Perangkat Daerah ini.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah serta faktor yang mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Faktor – faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah. Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari :

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Rencana Strategis K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi;
4. Implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun rencana.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator tujuan dan indikator sasarannya dengan menentukan target indikator selama Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada Bab ini memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang menunjukkan relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada Bab ini memuat tentang rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun mendatang (Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026).

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada Bab ini memuat :

- a) Indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- b) Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Bab VIII Penutup

Pada Bab ini berisikan uraian penutup, berupa kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut Perangkat Daerah dalam upaya pencapaian pelaksanaan Rencana Strategis dalam kurun waktu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Struktur Organisasi.

2.1.1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274) dan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- d. Bidang Perlindungan Anak;
- e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera;
- f. Bidang Keluarga Berencana;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi bisa dilihat dalam tabel di bawah ini :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PERENPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN NGAWI



2.1.2 Uraian Tugas

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi berdasarkan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 19 Tahun 2022 tentang tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2.1.3 Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- b. penetapan kebijakan teknis, strategis dan keterpaduan dalam rangka peningkatan kepesertaan Keluarga Berencana bagi Pasangan Usia Subur, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, dan peningkatan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak;
- c. penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam rangka peningkatan kepesertaan Keluarga Berencana bagi Pasangan Usia Subur, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, dan peningkatan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- e. penyelenggaraan penyuluhan dan penyebaran informasi dalam rangka peningkatan kepesertaan Keluarga Berencana bagi Pasangan Usia Subur, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, dan peningkatan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak;
- f. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan kepesertaan Keluarga Berencana bagi Pasangan Usia Subur, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, dan peningkatan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak;

- g. penyelenggaraan pembinaan teknis fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka peningkatan kepesertaan Keluarga Berencana bagi Pasangan Usia Subur, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, dan peningkatan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak;
- h. penyelenggaraan pengarahannya, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan, bidang-bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- i. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.4. Kewenangan.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. peningkatan prosentase Indeks Pemberdayaan Gender;
- b. peningkatan prosentase Indeks Perlindungan Anak;
- c. penurunan Total Fertility Rate/Angka Kelahiran Total;
- d. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas.

2.1.5. Tugas, Tanggungjawab dan Fungsi

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Ngawi Nomor 19 tahun 2022 tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut :

Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Selain itu Sekretariat juga mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi.

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. pelaksanaan koordinasi kegiatan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- d. pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, serta kearsipan dan dokumentasi;

- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum; dan
- b. Sub Bagian Keuangan.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

- a. melakukan urusan tata usaha;
- b. melakukan urusan kepegawaian;
- c. melakukan urusan rumah tangga;
- d. melakukan urusan tata persuratan dan kearsipan;
- e. melakukan urusan kehumasan;
- f. melakukan pengelolaan dan inventarisasi barang milik negara yang ada;
- g. menyusun laporan kinerja;
- h. memproses bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- i. mengkoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah; dan
- j. mengerjakan tugas-tugas lain Sub Bagian Umum yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. melakukan tata laksana keuangan;
- b. melakukan perbendaharaan dan gaji;
- c. melakukan verifikasi dan akuntansi;
- d. mengerjakan pelaporan keuangan; dan
- e. mengerjakan tugas-tugas lain Sub Bagian Keuangan yang diberikan oleh Sekretaris.

Bidang Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Bidang Pemberdayaan Perempuan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan dalam rangka meningkatkan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;

- b. pelaksanaan kebijakan dalam rangka meningkatkan peran kelembagaan dalam upaya perlindungan perempuan;
- c. pelaksanaan kebijakan dalam rangka mewujudkan kualitas keluarga yang sesuai standar;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, peran kelembagaan dalam upaya perlindungan perempuan, dan terwujudnya kualitas keluarga yang sesuai standar; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perlindungan Anak

Bidang Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perlindungan Anak yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Bidang Pemberdayaan Perempuan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan dalam rangka meningkatkan perangkat daerah yang memiliki sistem data gender dan anak yang update;
- b. pelaksanaan kebijakan dalam rangka meningkatkan pemenuhan hak anak;
- c. pelaksanaan kebijakan dalam rangka meningkatkan peran kelembagaan dalam upaya perlindungan khusus anak;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perangkat daerah yang memiliki sistem data gender dan anak yang update, pemenuhan hak anak, dan peran kelembagaan dalam upaya perlindungan khusus anak; dan
- e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :

- a. perumusan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam kegiatan pengendalian penduduk;
- b. peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penurunan laju pertumbuhan penduduk, dan peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Keluarga Berencana

Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Keluarga Berencana yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Bidang Keluarga Berencana.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan peningkatan kualitas pemahaman masyarakat tentang program Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana;
- b. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana sesuai kearifan budaya lokal;
- c. pelaksanaan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
- d. pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana di Daerah;
- e. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kepesertaan Keluarga Berencana;
- f. pelaksanaan penggerakan dan pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan;
- g. pelaksanaan dan pengelolaan Kampung Keluarga Berencana; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala

Dinas. Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Untuk melaksanakan tugas Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi layanan:

- a. pengaduan masyarakat;
- b. penjangkauan korban;
- c. pengelolaan kasus;
- d. penampungan sementara;
- e. mediasi; dan
- f. pendampingan korban.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Jabatan Fungsional tersebut terdiri dari:
 - a. Perencana Ahli Muda;
 - b. Analis Kebijakan Ahli Muda;
 - c. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda;
 - d. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda;
 - e. Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Muda;
 - f. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda; dan
 - g. Jabatan Fungsional lain sesuai kebutuhan Perangkat Daerah.
- (1) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dapat ditunjuk dan diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator untuk membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.
- (2) Penetapan Pejabat Fungsional yang dapat diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penugasan Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator, dilakukan dengan berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Perangkat Daerah kepada Pejabat Fungsional yang bersangkutan.

- (4) Pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator, diutamakan dari Pejabat Fungsional hasil penyetaraan.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat dalam tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Ngawi Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
2	SMA Sederajat	9	4	1	-	14
3	D3	1	-	-	-	1
4	S1	5	16	-	2	23
5	S2	4	2	-	-	6
6	S3	-	-	-	-	-
	Jumlah	19	22	1	2	44

Tabel di atas menunjukkan bahwa uraian analisis kondisi pegawai perangkat daerah berdasarkan tingkat pendidikan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi Tahun 2021 adalah pegawai tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas sederajat sebesar 31,82%, pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana Muda sebesar 2,27% pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana sebesar 52,27%, sedang pegawai dengan tingkat pendidikan Magister sebesar 13,64%.

Dan apabila dilihat dari unsur kesetaraan gender maka telah memenuhi unsur keterwakilan perempuan, yaitu 24 dari total 44 pegawai adalah perempuan atau sebesar 54,55%. Dengan demikian, jumlah tersebut sudah melebihi kuota 30%.

Sedangkan jumlah pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi jika dilihat dari pangkat dan golongan dapat diuraikan bahwa pegawai dengan golongan II sebanyak 26,83%, pegawai dengan golongan III sebanyak 53,66%, sedang pegawai yang dengan golongan IV sebanyak 19,51%. Klasifikasi pegawai berdasarkan tingkat golongan dapat dilihat dalam tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Ngawi Tahun 2021

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	7	4	11
2	Golongan III	6	16	22
3	Golongan IV	6	2	8
	Jumlah	19	22	41

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki dan dikuasai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi hingga Triwulan II Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Ngawi Tahun 2021

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Mobil Penerangan/Toyota Hilux	1	-	1
2	Mobil Box/Daihatsu Grandmax	1	-	1
3	Mobil Angkutan Peserta KB/Isuzu	1	-	1
4	Mobil Penerangan/Isuzu D-Max	1	-	1
5	Mobil Perlindungan Anak/Luxio	1	-	1
6	Sepeda Motor Suzuki	104	-	104
7	Sepeda Motor Kawasaki	11	-	11
8	Komputer	27	6	33
9	Printer	46	-	46
10	Pesawat Telepon	1	-	1
11	Fax	1	-	1
12	Kursi Rapat	140	-	140
14	Kursi Lipat busa	11	-	11
15	Kursi Kerja Pejabat	10	-	10
16	Meja 1/2 Biro	60	-	60
17	Meja Kerja Pejabat	15	-	15
18	Meja Komputer	5	-	5
19	Meja Tulis	32	-	32
20	Laptop/Notebook	16	-	16
21	Infocus LCD	20	-	20
22	Televisi	5	4	9
23	AC	17	-	17
24	Kipas Angin	7	-	7

Secara umum aset pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi dalam kondisi baik berdasarkan data Tahun 2021 berdasarkan sistem pencatatan aset.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi memiliki tugas pokok membantu Bupati Ngawi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana untuk periode Tahun 2021-2026. Pemerintah Kabupaten Ngawi telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021- 2026, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi memberikan kontribusi sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dalam menjalankan tugas pokoknya memiliki fungsi sebagaimana yang telah di sebutkan di atas. Namun demikian dalam mengemban tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi mengalami berbagai kendala baik internal maupun eksternal. Hal ini terkait dengan fungsi koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta faktor-faktor lainnya.

Dalam hal perencanaan dapat saja dikatakan berjalan sesuai dengan aturan yang ada dengan mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan pembangunan tahun yang akan datang dilaksanakan pada awal tahun berjalan. Dimulai dari Musyawarah Rencana Pembangunan Desa kemudian Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan dilanjutkan dengan Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan jadwal yang telah disepakati bersama.

Pencapaian Kinerja serta Realisasi anggaran yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi dengan tingkat pencapaian kinerja berdasarkan sasaran/target Rencana Strategis periode 5 (lima) tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut : Tabel TC.23, TC. 24

Tabel 1 C.20
 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DASAR PELOPORAN PERUMBUKUN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
 KABUPATEN BANGKA

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rasio rata-rata	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkawinan	88.983.000	88.796.88	88.438.900	10.054.000.000	403.708.000	730.183.000	430.000.000	871.066.700	9.465.804.000	401.580.700	81	84	81	80	80	0,00%	0,00%
2	Program Penanggulangan Bencana dan Pemukiman Apakata	1.122.000.000	981.810.000	1.071.778.000	1.000.794.000	273.217.000	1.070.987.000	889.070.000	1.089.917.400	1.321.619.000	200.110.000	81	81	88	88	81	0,81%	0,10%
2	Program Penanggulangan Bencana Akibat dari Kawasan Substansi Kawasan Perkotaan dan Substansi Kawasan Desa	-	-	22.000.000	20.000.000	47.000.000	-	-	44.811.500	20.000.000	47.000.000	-	-	80	100	100	0,00%	0,00%
4	Program penanggulangan Daerah Apakata	80.000.000	100.000.000	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	80.000.000	-	10.000.000	10.000.000	100	81	-	81	71	0,21%	0,20%
5	Program Penanggulangan bencana Gunung Darat Apakata	114.000.000	-	-	20.000.000	-	114.000.000	-	-	11.000.000	-	88	-	-	81	-	-1%	-1%
6	Program Penanggulangan Pembangunan Daerah Perkotaan	10.000.000	10.000.000	-	-	-	10.000.000	10.000.000	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-
7	Program Penanggulangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkotaan	-	15.730.000	-	-	-	-	15.730.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
8	Program Penanggulangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkotaan	-	40.000.000	-	-	-	-	40.000.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
9	Program Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Perkotaan dan Substansi	20.000.000	14.000.000	44.000.000	-	-	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	-	100	100	100	-	-	-	-
10	Program Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Perkotaan dan Substansi	-	-	-	20.000.000	40.000.000	-	-	-	10.000.000	40.000.000	-	-	-	100	100	1,00%	0,00%
11	Program Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Perkotaan dan Substansi	-	-	-	20.000.000	20.000.000	-	-	-	20.000.000	20.000.000	-	-	-	100	100	0,47%	0,00%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rendahnya Partisipasi	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
10	Program Pengabdian Sosial																	
11	Program Pengabdian Sosial	82.861.000	278.851.500	-	-	-	288.877.000	275.541.800	-	-	-	98	95	-	-	-	-	-
12	Program Pengabdian Sosial	-	-	101.800.000	-	-	-	471.222.000	-	-	-	-	-	97	-	-	-	-
13	Program Pengabdian Sosial	1.720.800.000	4.071.810.000	3.847.220.000	398.880.000	155.160.500	3.882.044.200	3.898.294.000	4.882.100.000	341.617.000	121.220.000	98	94	99	87	89	0.47%	0.08%
14	Program Pengabdian Sosial	-	-	-	201.400.000	238.180.000	-	-	-	301.330.000	314.120.000	-	-	100	80	0.67%	0.07%	
15	Program Pengabdian Sosial	-	-	100.007.000	-	-	-	-	180.110.000	-	-	-	-	96	-	-	-	-
16	Program Pengabdian Sosial	1.207.200.000	1.262.110.000	-	2.811.200.000	4.275.820.000	1.340.830.000	1.264.192.500	-	1.404.190.000	1.200.870.000	97	90	-	75	78	0.19%	0.17%
17	Program Pengabdian Sosial	-	-	1.000.000.000	-	-	-	-	2.759.110.000	-	-	-	-	76	-	-	-	-
18	Program Pengabdian Sosial	90.220.000	94.400.000	184.000.000	182.100.000	240.000.000	80.000.000	81.020.000	570.000.000	617.000.000	440.220.000	99	99	99	83	81	2.04%	0.12%
19	Program Pengabdian Sosial	17.840.000	17.100.000	-	-	-	17.340.000	20.740.000	-	-	-	100	90	-	-	-	-	-
20	Program Pengabdian Sosial	100.707.000	460.330.000	1.171.807.000	1.900.700.000	2.108.210.000	300.000.000	400.520.000	1.302.100.000	2.001.110.000	1.974.810.000	100	90	11	90	90	0.47%	0.12%
21	Program Pengabdian Sosial	100.000.000	271.000.000	-	-	-	107.500.000	300.000.000	-	-	-	90	90	-	-	-	-	-
22	Program Pengabdian Sosial	30.000.000	30.000.000	-	-	-	30.714.000	31.040.000	-	-	-	100	99	-	-	-	-	-
23	Program Pengabdian Sosial	17.000.000	25.100.000	105.000.000	17.000.000	12.734.000	11.200.000	20.104.000	60.000.000	50.000.000	41.000.000	99	100	97	90	95	0.18%	0.09%
	Jumlah	3.227.240.000	8.234.291.000	14.982.010.000	26.761.894.000	6.064.811.000	6.878.700.000	8.817.211.000	11.415.807.000	10.409.240.000	7.340.700.000						0.18%	0.10%

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi dapat diuraikan sebagai berikut :

2.3.1 URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender. Secara khusus Indeks Pembangunan Gender telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk Indeks Pembangunan Gender, juga cara merumuskan Indeks Pembangunan Gender berubah yaitu membandingkan Indeks Pembangunan Manusia perempuan dibagi Indeks Pembangunan Manusia laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil Indeks Pembangunan Gender dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan.

Adapun capaian Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Ngawi dalam kurun waktu Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 mengalami kenaikan dan melebihi di atas propinsi dan nasional dengan table sebagai berikut :

Tabel Capaian Indeks Pembangunan Gender
Kabupaten Ngawi

NO	TAHUN	IPG NGAWI	IPG JATIM	IPG NASIONAL
1	2016	NA	90,72	90,82
2	2017	91,70	90,76	90,96
3	2018	91,72	90,77	90,19
4	2019	92,52	90,91	91,07
5	2020	92,19	91,07	90,34

Selain Indeks Pembangunan Gender indikator yang harus dicapai adalah Indeks Pemberdayaan Gender. Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Indeks Pemberdayaan Gender adalah indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Ngawi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Capaian terakhir pada Tahun 2019, Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Ngawi mencapai 72,89. Hal ini menunjukkan mulai meningkatnya peran wanita dalam kegiatan ekonomi maupun politik.

Adapun capaian Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Ngawi dalam kurun waktu Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 mengalami kenaikan dan penurunan dan selalu dibawah capaian Indeks Pemberdayaan Gender provinsi dan nasional, seperti tabel di bawah ini :

Tabel Capaian Indeks Pemberdayaan Gender
Kabupaten Ngawi

NO	TAHUN	IDG NGAWI	IDG JATIM	IDG NASIONAL
1	2016	NA	69,06	71,39
2	2017	68,93	69,37	71,74
3	2018	70,95	69,71	72,10
4	2019	72,89	73,04	75,24
5	2020	72,88	73,03	70,83

Indeks Pemberdayaan Gender merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia dengan memperhatikan ketimpangan gender. Indeks Pemberdayaan Gender digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Indeks Pemberdayaan Gender dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai Indeks Pembangunan Manusia sama dengan Indeks Pemberdayaan Gender. Nilai Indeks Pemberdayaan Gender berkisar antara 0-100 persen. Bila nilai Indeks Pemberdayaan Gender semakin tinggi maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Capaian Indeks Pemberdayaan Gender sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 terus mengalami pertumbuhan dengan rata-rata 12,8%.

Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Ngawi mengalami peningkatan pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018. Hal ini terjadi karena adanya pemberdayaan, pendidikan dan pelatihan rutin yang dilakukan untuk mendapatkan pendapatan dari keterampilan dengan sasaran Perempuan Kepala Keluarga, namun di Tahun 2019 - Tahun 2020 mengalami penurunan karena adanya kurangnya pelatihan untuk melakukan pengembangan dalam bentuk pelatihan kepada perempuan.

Permasalahan pemberdayaan perempuan dapat berupa diskriminasi terhadap perempuan atau laki-laki, kesenjangan partisipasi politik, rendahnya kualitas hidup perempuan dan anak maupun kesenjangan pemanfaatan hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Upaya untuk menurunkan ketimpangan tersebut dapat dilakukan dari sisi perencanaan anggaran melalui anggaran yang responsif gender.

Anggaran Responsif Gender adalah anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan. Penerapan Anggaran Responsif Gender merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.

Pengarusutamaan Gender merupakan salah satu strategi pembangunan yang dilakukan oleh Kabupaten Ngawi untuk mencapai suatu keadilan dan kesetaraan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Tujuan dari Pengarusutamaan Gender adalah memastikan seluruh kebijakan, program dan kegiatan telah setara dan adil bagi laki-laki, perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia dan kelompok rentan lainnya.

Pengukuran terhadap implementasi Pengarusutamaan Gender di Kabupaten/Kota adalah pencapaian terhadap penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya merupakan penghargaan yang diberikan Pemerintah Pusat sebagai pengakuan atas komitmen, upaya dan prestasi dari lembaga serta pemerintah daerah atas pelaksanaan pembangunan yang menjamin kesetaraan dan keadilan gender. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya tersebut terdiri atas empat kategori: Mentor, Utama, Madya, dan Pratama. Pelaksanaan evaluasi penilaian Anugerah Parahita Ekapraya dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia setiap 2 (dua) tahun sekali. Ada beberapa komponen kunci yang menjadi indikator penilaian Anugerah Parahita Ekapraya. Implementasi ini mencakup 7 (tujuh) prasyarat, yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data, alat analisis, dan partisipasi masyarakat atau civil society.

Sebagai gambaran terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi khususnya urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat pada data berikut :

DATA PEREMPUAN KEPALA KELUARGA KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	NGAWI	111
2	PADAS	248
3	MANTINGAN	369
4	PANGKUR	197
5	NGRAMBE	26
6	SINE	299
7	KASREMAN	695
8	KWADUNGAN	198
9	BRINGIN	98
10	GERIH	134
11	JOGOROGO	199
12	NGRAMBE	50
13	KARANGJATI	395
14	KARANGANYAR	380
15	GENENG	2396
16	KENDAL	426
17	PARON	255
18	WIDODAREN	473
19	PITU	270
	TOTAL :	7219

DATA PEREMPUAN KEPALA KELUARGA
YANG SUDAH MENDAPATKAN PELATIHAN KETRAMPILAN
TAHUN 2020

TAHUN	PELATIHAN	PELATIHAN	JUMLAH PESERTA
2019	KEC. JOGOROGO	MEMBUAT ROTI	50 ORANG
	KEC. BRINGIN	MEMBUAT ROTI	50 ORANG
	KEC. KARANGANYAR	MEMBUAT ROTI	50 ORANG
	KEC. KEDUNGALAR	MEMBUAT ROTI	50 ORANG
	KEC. GENENG	MEMBUAT ROTI	50 ORANG
	KEC. KENDAL	MEMBUAT ROTI	50 ORANG
	KEC. KARANGJATI	MEMBUAT ROTI	50 ORANG
	KEC. KWADUNGAN	MEMBUAT ROTI	50 ORANG
	KEC. NGRAMBE	MEMBUAT ROTI	50 ORANG
	KEC. PADAS	MEMBUAT ROTI	50 ORANG
	KEC. PANGKUR	MEMBUAT ROTI	50 ORANG
	KEC. PARON	MEMBUAT ROTI	50 ORANG
2020	KEC. PADAS	MEMBUAT ROTI	25 ORANG
	KEC. KARANGJATI	MEMBUAT ROTI	25 ORANG
	KEC. NGRAMBE	MEMBUAT ROTI	50 ORANG
	KEC. KASREMAN	MEMBUAT ROTI	50 ORANG
	KEC. KENDAL	MEMBUAT ROTI	25 ORANG
	KEC. BRINGIN	MEMBUAT ROTI	25 ORANG
Jumlah			825 orang

**LOKASI DESA BINAAN PENINGKATAN PERANAN WANITA
MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA
TAHUN 2020**

NO	BINAAN P2WKSS	PELATIHAN	JUMLAH PESERTA
1	KEC. GENENG	PELATIHAN MEMBUAT SAHUN SAHUN CUCI	35 ORANG
2	KEC. GERIH	PELATIHAN RAJUT	35 ORANG
3	KEC. NGRAMBE	PELATIHAN RAJUT	35 ORANG

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Juga terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak yang mempunyai tugas menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan dan diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Sebagai gambaran berikut data kasus perempuan dan anak yang dilayani oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2018 - Tahun 2020.

**DATA JENIS KEKERASAN YANG DIALAMI PEREMPUAN DAN ANAK
TAHUN 2018-2020**

NO	JENIS KEKERASAN	2018		2019		2020	
		PEREMPUAN	ANAK	PEREMPUAN	ANAK	P	ANAK
1	FISIK/ANIAYA	-	11	1	2	4	7
2	PSIKIS	-	3	-	10	-	2
3	PENCURIAN	-	4	-	3	-	5
4	ASUSILA	5	15	2	15	-	7
5	PENELANTARAN	-	-	5	1	4	-
6	TRAFFICKING	-	-	-	-	-	-
7	PENCULIKAN	-	-	-	-	-	-
8	KECELAKAAN KERJA	-	-	-	1	-	-
JUMLAH		5	33	8	32	8	21

Dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana telah melakukan sosialisasi dan pendataan yang mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak, dengan data sebagai berikut :

**REKAPITULASI SEKOLAH RAMAH ANAK
TINGKAT TK,SD,SMP dan SMA
KABUPATEN NGAWI**

No	URAIAN	Negeri	Swasta	Jumlah	SRA		%	KET
					2019	2020		
1	TK / PAUD	3	505	508	248		48.82	SK KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGAWI No.420/015.1/404.101/2019
2	SD	495	29	524	134		25.57	
3	SMP	50	30	80	21		26.25	
4	SMA	25	29	54	54		100	Keputusan Kepala Cabang Pendidikan Wilayah Prop. JAWA TIMUR di Ngawi No.42/2240/101.6.18/2018
Jumlah		573	593	1166	457		39.19	

SUMBER DATA DINAS PENDIDIKAN DAN CABANG TAHUN 2021

% PERKAWINAN USIA ANAK TAHUN 2019-2021
KABUPATEN NGAWI

NO	URAIAN	JUMLAH NIKAH TAHUN 2019			% PERKAWINAN ANAK	JUMLAH NIKAH TAHUN 2020			% PERKAWINAN ANAK
		TOTAL	DISPENSASI	DI CABUT		TOTAL	DISPENSASI	DI CABUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	JML NIKAH	6721	60 60	3 3	0.89 5.00	7057	138 138	3 3	3 2.17

SUMBER DATA PA DAN KEMENTERIAN AGAMA KAB NGAWI

DAFTAR REKAPITULASI JUMLAH ANAK DISABILITAS
KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2020

No	KECAMATAN	KLASIFIKASI ABK						JUMLAH
		Autis	Penglihatan	Pendengar	Bicara	Mental	LAINNYA	
1	SINE	12	3	7	8	3	12	45
2	NGRAMBE	14	5	4	8	5	3	39
3	KENDAL	8	0	8	12	0	11	39
4	GENENG	14	2	11	11	15	0	53
5	JOGOROGO	10	2	4	21	3	13	53
6	KARANGJATI	13	2	3	13	6	4	41
7	NGAWI	10	11	12	36	7	32	108
8	PADAS	12	2	1	7	9	11	42
9	PARON	18	6	20	22	14	27	107
10	KWADUNGAN	3	2	2	6	6	8	27
11	WIDODAREN	6	1	6	24	18	22	77
12	MANTINGAN	8	1	4	5	3	7	28
13	KEDUNGGALAR	0	2	3	27	27	72	131
14	PITU	9	3	12	5	7	4	40
15	BRINGIN	3	1	2	12	8	2	28
16	PANGKUR	4	0	1	13	5	2	25
17	KARANGANYAR	11	1	1	18	3	7	41
18	KASREMAN	3	0	2	10	3	7	25
19	GERIH	1	0	9	3	16	12	41
	JUMLAH	159	44	112	261	158	256	990

Sumber Data UPT KB Bulan Januari 2021

REKAPITULASI SEKOLAH RAMAH ANAK
DENGAN KTR (KAWASAN TANPA ROKOK)
KABUPATEN NGAWI

No	URAIAN	Negeri	Swasta	Jumlah	KTR		%	KET
					2019	2020		
1	TK / PAUD	3	505	508		0	0	SK KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGAWI No.420/015.1/404.101/2019
2	SD	495	29	524		15	2.86	
3	SMP	50	30	80		0	0.00	
4	SMA	25	29	54		2	3.70	
Jumlah		573	593	1166	0	17	1.46	Keputusan Kepala Cabang Pendidikan Wilayah Prop. JAWA TIMUR di Ngawi No.42/2240/101.6.18/2018

SUMBER DATA DINAS PENDIDIKAN, CABANG DAN DINKES TAHUN 2021

2.3.1 URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Lingkup kewenangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diamanatkan oleh Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah meliputi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk, pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk baik yang bersifat medis maupun kearifan lokal, distribusi peralatan dan perlengkapan kontrasepsi, pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana, serta pembinaan keluarga sejahtera.

Hasil Kinerja Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
<i>Total Fertility Rate</i>	Poin	1,93	2,05	2,06	2,03	2,15
<i>Contraceptive Prevalence Rate</i>	Poin	73,55	74,18	73,85	73,90	71,63
Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,8	0,5	0,02	0,61	0,6
<i>Unmet Need</i>	%	5,5	5,34	5,57	5,8	5,79
<i>Age Specific Fertility Rate 15-19</i>	Rasio	39,49 per 1000 pend uduk	48,2 8 per 1000 pend uduk	15,8 1 per 1000 pend uduk	9,29 per 1000 pendu duk	Belum rilis

Total Fertility Rate adalah jumlah anak yang akan dipunyai seorang wanita selama masa reproduksinya per 1000 wanita. Asumsi yang digunakan yaitu tidak ada seseorang perempuan pun yang meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya dan tingkat fertilitasi menurut umur tidak berubah pada periode waktu tertentu.

Total Fertility Rate di Kabupaten Ngawi meningkat dari Tahun 2016 – Tahun 2018 dengan nilai *Total Fertility Rate* Tahun 2018 mencapai 2,06. Pada Tahun 2019 mengalami penurunan dengan nilai 2,03. Kenaikan *Total Fertility Rate* disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap program keluarga berencana. Hal ini yang menyebabkan kurang berhasilnya program keluarga berencana di Kabupaten Ngawi, sehingga laju pertumbuhan penduduk masih tinggi.

Contraceptive Prevalence Rate perbandingan antara pasangan usia subur yang menjadi peserta keluarga berencana aktif atau peserta keluarga berencana yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi dengan jumlah pasangan usia subur. Indikator ini berguna untuk mengukur perbaikan kesehatan ibu melalui pengaturan kelahiran. Indikator ini juga digunakan sebagai proyeksi untuk mengukur akses terhadap pelayanan reproduksi kesehatan yang sangat esensial. Pada Tahun 2020, *Contraceptive Prevalence Rate* mengalami penurunan menjadi 71,63. Hal ini harus segera ditangani karena akan berdampak pada peningkatan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Ngawi.

Bahwa guna menunjang keberhasilan pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Ngawi dalam pelaksanaan kegiatan tidak hanya dilakukan oleh Penyuluh Keluarga Berencana dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana tetapi juga dibantu oleh Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Desa yang bertugas membantu Penyuluh Keluarga Berencana dalam penyebaran informasi keluarga berencana ke masyarakat, memberikan motivasi kepada peserta keluarga berencana baru dan memberikan pembinaan kepada peserta keluarga berencana aktif dalam menciptakan pembangunan keluarga sejahtera di tingkat desa dan dusun.

Berikut data Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Desa per kecamatan se Kabupaten Ngawi :

REKAP TOTAL PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA
DAN SUB PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA PER
KECAMATAN SE-KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021

NO	KECAMATAN	JUMLAH	
		PPKBD	SUB PPKBD
1	2	3	4
1	SINE	15	72
2	NGRAMBE	14	60
3	JOGOROGO	12	59
4	KENDAL	10	73
5	GENENG	13	80
6	KWADUNGAN	14	56
7	KARANGJATI	17	78
8	PADAS	12	51
9	NGAWI	16	115
10	PARON	14	133
11	KEDUNGGALAR	12	114
12	WIDODAREN	12	88
13	MANTINGAN	7	54
14	PANGKUR	9	46
15	BRINGIN	10	58
16	PITU	10	44
17	KARANGANYAR	7	43
18	GERIH	6	43
19	KASREMAN	8	43
	JUMLAH	218	1310

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi terkait data urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 1
PENCAPAIAN PESERTA AKTIF (PA) dan Unmet Need
BAGIAN BULAN DESEMBER 2020

No	KECAMATAN	JUMLAH PESERTA									PA	Pres	PUS Total PUS	UNMET NEED				JML	Unmet Need
		SELURUH												HAMIL	IAS	IAT	TIAL		
		IJD	MOW	MOP	KDM	UMP	STE	PIL	JML										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	SINE	1642	783	15	251	1146	4090	1818	9744	9744	87.10%	11187	219	483	308	433	1443	6.62	
2	NGRAMBE	2118	325	13	75	807	4337	1000	8575	8575	71.64%	11070	166	2644	215	370	3395	4.89	
3	KOGOROGO	1588	365	59	54	873	4604	997	8640	8640	75.96%	11379	194	1932	257	352	2735	5.35	
4	KENDAL	1408	471	49	63	820	2979	318	6308	6108	73.78%	8277	308	1340	278	243	2169	6.29	
5	GENENG	1268	285	5	184	183	2841	704	5470	5470	69.97%	7838	199	1323	418	410	2348	10.57	
6	KWADUNGAN	398	128	1	36	109	1818	272	2882	2882	73.18%	3536	96	756	97	107	1056	5.18	
7	KARANGIATI	3226	312	1	28	889	5887	1303	11648	11648	75.47%	15446	247	3327	115	109	3798	1.45	
8	PADAS	1422	161	9	34	1829	3070	188	5913	5913	71.54%	8268	229	1475	451	198	2353	7.85	
9	NGAWI	3687	563	38	287	735	5781	1305	11756	11756	73.13%	16079	369	2413	747	796	4323	8.80	
10	PARON	2910	617	11	349	1184	5914	1968	13053	13053	75.52%	17285	511	2643	536	542	4212	6.24	
11	KIDUNGGLAR	1094	245	25	67	1145	6586	1808	10805	10805	52.10%	20737	241	9004	306	381	9032	3.33	
12	WOODAREN	2108	751	25	42	3972	4626	2058	30786	10786	68.47%	15752	388	4190	121	297	4966	3.60	
13	MANTINGAN	1479	560	5	33	918	3420	520	7415	7415	74.23%	9992	154	2344	81	88	2577	1.79	
14	PANGKUR	390	388	2	30	477	2679	271	4737	4737	73.89%	6411	110	1204	156	198	1674	5.52	
15	BRINGIN	725	88	1	44	359	2446	638	4301	4301	72.10%	5965	133	1057	313	161	1664	7.95	
16	PITU	1056	412	13	66	802	3009	320	5678	5678	71.74%	7915	201	1571	187	178	2217	5.87	
17	KARANGANYAR	1028	33	2	15	384	1706	1014	4182	4182	70.70%	5910	117	1189	171	241	1728	6.97	
18	GCRH	638	224	11	84	681	3105	730	5478	5478	78.21%	7004	160	620	424	322	1526	18.85	
19	KASREMAN	262	57	3	13	179	1877	373	2866	2866	88.78%	4167	104	556	206	435	1301	15.10	
Jumlah		28,549	6,620	308	1,558	14,381	70,514	17,989	140,039	140,039	71.61%	195,496	4,152	39,979	5,195	5,931	38,457	5.79	

**PENCAPAIAN PESERTA AKTIF DENGAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)
BAGIAN BULAN DESEMBER 2020**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PESERTA KE AKTIF PDR MKJ KONTRASEPSI									PA	PA MKJP DAN NON MKJP						
		KUD	MDW	MDP	KDM	INP	STK	PL	JML	PA MKJP		PPM MKJP	% PPM MKJP	PA Non MKJP	PPM Non MKJP	% PPM Non MKJP	% PA MKJP thd PA SM	
																		3
1	SNE	164	783	15	153	1266	4089	1818	9744	9744	3,686	1,551	237,65	6,058	5,761	105,16	37,83	
2	NGRAMBE	2118	325	13	75	907	4137	1000	8575	8575	3,363	1,294	259,89	5,212	4,807	108,43	39,22	
3	JOGOROGO	1588	365	59	54	973	4604	997	8640	8640	2,985	1,346	221,77	5,655	5,005	112,99	34,55	
4	KENDAL	1408	471	49	63	820	2929	318	8108	8108	2,748	1,073	256,10	3,360	3,983	84,36	44,99	
5	GENENG	1268	285	5	184	161	2841	704	5470	5470	1,741	976	178,38	3,729	3,624	102,90	31,83	
6	KWADUNGAR	388	128	1	28	209	838	272	2882	2882	736	544	135,29	2,146	2,017	106,40	25,54	
7	KARANGATI	3228	312	1	28	889	9882	1303	19648	19648	4,430	1,980	223,74	7,218	7,355	98,14	38,03	
8	PADAS	1412	163	9	34	1029	3070	188	5915	5915	2,623	902	290,80	3,292	3,346	98,39	44,34	
9	NGAWI	3087	569	58	297	739	5701	1305	11756	11756	4,453	2,043	217,96	7,303	7,584	96,29	37,88	
10	PANON	2910	617	13	249	1384	5914	1968	11053	11053	4,922	2,493	197,43	8,131	9,259	87,82	37,71	
11	KIDUNGGAJAH	1094	285	25	42	1141	8886	1608	10805	10805	2,549	2,060	123,74	8,256	7,661	107,77	23,59	
12	WIDDAREN	2208	755	25	42	1072	4626	2054	10788	10788	4,060	1,905	213,12	6,726	7,075	95,07	37,64	
13	MANTINGAN	1479	560	5	33	918	3420	920	7425	7425	3,042	1,191	255,42	4,373	4,425	98,82	41,02	
14	PANGKUR	990	188	2	36	473	2579	371	4737	4737	1,652	968	167,71	3,080	3,668	83,97	34,98	
15	BRENDH	715	88	1	44	359	1448	638	4301	4301	1,173	1,228	95,52	3,128	4,554	68,69	27,27	
16	PITU	1016	412	13	66	802	1009	320	5628	5628	2,283	895	255,08	3,395	3,326	102,07	40,21	
17	KARANGAMBAR	1018	23	2	15	284	1706	1014	4182	4182	1,447	749	193,19	2,725	2,773	98,63	34,60	
18	SHRDI	638	224	11	84	888	3105	730	5478	5478	1,559	895	174,19	3,929	3,316	118,18	28,46	
19	CASREMAN	242	57	3	11	279	1877	377	2866	2866	601	814	73,83	2,265	3,020	75,00	20,97	
Jumlah		28.549	6.620	388	1.558	14.541	70.514	17.909	140.091	140.091	97.418	122.992	79,21	85,403	30,892	276,46	69,56	

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

Permasalahan terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- b. Masih rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislative, lembaga pemerintahan dan sector profesional
- c. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- d. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- e. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- f. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- g. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- h. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
- i. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan Program Bangga kencana, antara lain :

- a. Disparitas angka prevalensi kontrasepsi dan *unmet need* antar wilayah masih tinggi karena belum meratanya pelaksanaan program Keluarga Berencana Kesehatan Reproduksi di semua wilayah;
- b. Masih tingginya tingkat putus pakai kontrasepsi dan kehamilan yang tidak diinginkan;
- c. Masih rendahnya kesertaan keluarga berencana pada sasaran khusus seperti Kesertaan Keluarga Berencana Pria, Pasangan Usia Subur dengan anak stunting, pasangan usia subur miskin, dan pasangan usia subur resiko tinggi 4 (empat) terlalu. Capaian kesertaan keluarga berencana pria cenderung stagnan

- karena masih terbatas pelayanan vasektomi akibat dari karena masih terbatasnya dan belum meratanya tenaga yang mampu melayani, adanya mekanisme rujukan untuk pelayanan keluarga berencana termasuk pelayanan vasektomi di Rumah Sakit dalam program Jaminan Kesehatan Nasional, serta masih terdapat pemahaman bahwa kontrasepsi merupakan urusan wanita. Pasangan usia subur yang dengan anak stunting dapat disebabkan karena risiko 4 (empat) terlalu, dan pasangan usia subur miskin juga berisiko melahirkan anak stunting karena keterbatasan asupan gizi pada ibu;
- d. Terjadinya krisis kesehatan karena bencana alam (bencana gempa, banjir, gunung meletus, tsunami, dan lain-lain) dan terutama non alam yaitu COVID-19 yang mempengaruhi dan mengubah penyelenggaraan Program Banggakencana secara keseluruhan.
 - e. Belum optimalnya pemanfaatan pembiayaan pelayanan keluarga berencana melalui mekanisme jaminan kesehatan.
 - f. Kurang optimalnya pelayanan keluarga berencana di Rumah Sakit terutama sejak diberlakukannya program jaminan kesehatan karena adanya mekanisme rujukan berjenjang sehingga Rumah Sakit tidak dapat langsung melayani keluarga berencana tanpa ada rujukan dari fasilitas kesehatan dibawahnya, serta masih adanya hambatan terkait pembiayaan pelayanan keluarga berencana pada pascapersalinan di Rumah Sakit;
 - g. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan reproduksi, perilaku berisiko, dan pendidikan seksual pada remaja dan pasangan usia subur;
 - h. Fokus pembangunan daerah yang bervariasi serta dampak dari pelaksanaan pembangunan kependudukan yang tidak dapat dirasakan dalam waktu dekat menjadikan isu dan program-program pengendalian penduduk belum masuk dalam sasaran strategis pemerintah daerah;
 - i. Kurikulum pendidikan nasional belum memasukkan pendidikan kependudukan sebagai bagian dari kurikulum pembelajaran nasional yang dijalankan;
 - j. Rendahnya pemahaman dampak kependudukan para pemangku kepentingan dan masyarakat;
 - k. Belum optimalnya pengetahuan orang tua tentang cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak;
 - l. Tuntutan baru dalam membangun keluarga bagi sebagian masyarakat (generasi milenial dan generasi zilenial);
 - m. Kurangnya pemahaman remaja dan keluarga tentang perencanaan/penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - n. Tingginya perilaku seks pra nikah di sebagian kalangan remaja, berakibat pada kehamilan yang tidak diinginkan masih tinggi;
 - o. Masih banyaknya perkawinan usia muda, ditandai dengan median usia kawin pertama perempuan yang rendah;
 - p. Masih lemahnya kualitas hidup lansia dan belum optimalnya kemampuan keluarga dalam melakukan pendampingan perawatan jangka panjang lansia;

- q. Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan keluarga; dan masih terjadi disintegrasi bidang pembangunan keluarga lintas sector;
- r. Belum seluruh keluarga akseptor keluarga berencana lestari metode kontrasepsi jangka panjang dan akseptor keluarga berencana mandiri metode kontrasepsi jangka panjang memiliki kemandirian secara ekonomi.

2.4.2. Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi pada 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut :

Peluang terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

- a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- b. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- c. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- d. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Peluang terhadap pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :

- a. Komitmen pemerintah yang semakin tinggi terhadap pembangunan kependudukan dan keluarga berencana yang ditunjukkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang kewenangannya secara konkuren menjadi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dalam Undang-undang ini secara tegas dijelaskan 4 (empat) Sub urusan yang menjadi kewenangan bersama, yaitu : 1) Pengendalian Penduduk, 2) Keluarga Berencana, 3) Keluarga Sejahtera, dan 4) Standarisasi Pelayanan Keluarga Berencana dan Sertifikasi Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota memperjelas pembagian kewenangan pengelolaan program keluarga berencana di tingkat pusat dan kabupaten/kota.
- c. Komitmen mitra kerja yang cukup baik dalam mendukung kebijakan Pembangunan Keluarga Berencana Nasional.
- d. Adanya peran sektor swasta, khususnya dalam meningkatkan upaya kesertaan berkeuarga berencana masyarakat.

BAB III
PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.
- Identifikasi permasalahan pada pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi, beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat kita lihat pada tabel di bawah ini :

PEMETAAN PERMASALAHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
1	Kurangnya pemahaman stakeholder terhadap keterlibatan perempuan dalam politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi	Kurangnya petunjuk pelaksanaan di masing-masing stake holder tentang pengarusutamaan gender	Kurangnya sosialisasi, edukasi, dan informasi tentang pentingnya pengarusutamaan gender
			Belum adanya Standart Operasional Prosedur responsif
			Kurangnya pendokumentasian pengarusutamaan gender
			Kurangnya koordinasi dalam perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender antar lembaga
			Masih rendahnya sumber daya manusia perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga
			Masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang pemberdayaan perempuan
2	Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Pengarusutamaan Gender	Masih adanya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga perempuan yang belum dilaporkan	Kurangnya pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga
			Masih adanya anggapan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga perempuan adalah sebuah aib keluarga sehingga enggan untuk melaporkan

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
		Kurang optimalnya peran kelembagaan dalam upaya penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Belum adanya operasional yang mendukung kinerja kelembagaan
			Belum optimalnya program omah nyem
			Belum adanya kewenangan kecamatan dalam fasilitasi penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
			Kurangnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan pada lembaga terkait
			Kurangnya Penyediaan Sarana dan Prasarana layanan bagi Perempuan korban kekerasan yang tersedia
			Belum adanya Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus
			Masih lemahnya Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang ada
			Masih adanya keluarga yang belum berkualitas
			Masih adanya anak berusia 0-17 tahun yang memiliki akte kelahiran
			Masih adanya anak berusia 0-17 tahun yang memiliki Kartu
			Masih adanya anak berusia 5-17 tahun yang pernah mengunjungi perpustakaan/taman bacaan
			Kurangnya Kegiatan di masyarakat dalam upaya Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
			Belum terbentuknya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga sesuai standart
			Belum adanya standarisasi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga
			Masih lemahnya jejaring penyedia peningkatan kualitas keluarga
			Jumlah penyediaan layanan yg komprehensif bagi keluarga
			Belum adanya Dokumen data Gender dan Anak yang tersedia
			Data Gender dan Anak belum dimanfaatkan secara maksimal

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Kurangnya pemenuhan hak anak	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak anak	Kurangnya sosialisasi terhadap hak-hak anak
			Masih lemahnya Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang ada
4	Masih adanya pekerja anak	Minimnya pendapatan keluarga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari	Kurangnya partisipasi stakeholder dalam penanganan anak bekerja di bawah umur
			Masih adanya anggapan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga anak adalah sebuah aib keluarga sehingga enggan untuk melaporkan
		Kurang optimalnya peran kelembagaan dalam upaya penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga anak	Belum adanya operasional yang mendukung kinerja kelembagaan
			Kurangnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
			Kurangnya sosialisasi komunikasi, informasi dan edukasi Perlindungan Khusus Anak
			Masih lemahnya Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang ada
			Kurangnya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan
			Kurangnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
1	Masih rendahnya kualitas pemahaman masyarakat tentang program Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana	masih kurangnya kualitas sosialisasi serta Komunikasi, Informasi dan Edukasi Program bangga Kencana di masyarakat	Kurangnya tenaga penyuluh keluarga berencana di tingkat desa
			Belum adanya evaluasi yang sesuai standart terhadap Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program bangga kencana
			Kurangnya kelengkapan sarpras di Balai Penyuluh Keluarga
			Belum tercapainya Standart Pelayanan Minimal Program Bangga Kencana
			Adanya fungsi Institusi Masyarakat Pedesaan yang belum optimal

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
			Dangkalnya sarana pendukung operasional Penyuluh Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana yang tidak sesuai standart
			Belum tercapainya Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa melakukan kegiatan Program Bangga Kencana sesuai target
			Ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat
			Belum semua Faskes melayani Keluarga Berencana Metoda Operasi Wanita dan Metoda Operasi Pria
			Jumlah sarana penunjang pelayanan keluarga berencana yang disediakan
			Masih kurangnya kompetensi Petugas Logistik Alat obat dan kontrasepsi
			Masih rendahnya pengguna Metode Kontrasepsi Jangka panjang
			Masih kurangnya pemahaman akan pentingnya kesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksi bagi kelompok kegiatan
			Masih kurangnya dukungan organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja dalam pelaksanaan Pelayanan keluarga berencana dan Pembinaan Kesertaan berkeluarga berencana
			Belum semua Linsek terlibat dalam pengelolaan Kampung keluarga berencana
			Belum adanya standarisasi pendidikan kependudukan di sekolah formal dan normal
			Kurangnya kompetensi tenaga penyuluh keluarga berencana
			belum tersosialisasinya pemanfaatan kajian dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan
			Masih adanya data keluarga yang belum valid
			Penyediaan data dan informasi kependudukan yang belum maksimal
			Masih adanya data yang ada pada sistem informasi keluarga yang tidak update

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
			Masih kurangnya sarana kelompok kegiatan sesuai kebutuhan
			Adanya sebagian kader kelompok kegiatan yang monoton dalam melakukan kegiatan
			Belum optimalnya kerjasama yang dilakukan ttg kebijakan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang ingin diwujudkan pada periode Tahun 2021- Tahun 2026 adalah :

VISI :

SEMESTA BERENCANA * Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlak, makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI*.

MISI :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui kemudahan terhadap akses pelayanan kepada masyarakat.
2. Mengembangkan perekonomian kerakyatan melalui kemudahan investasi, pariwisata berbasis potensi lokal dan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan didukung riset dan teknologi.
3. Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintah guna memberikan pelayanan prima
4. Meningkatkan kualitas infrastruktur guna percepatan pembangunan yang berkesinambungan
5. Meningkatkan kondusifitas daerah melalui pengembangan budaya lokal yang berlandaskan keagamaan dan gotong royong.

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati, maka Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi adalah Misi 1 dan 2, yaitu:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui kemudahan terhadap akses pelayanan kepada masyarakat.
2. Mengembangkan perekonomian kerakyatan melalui kemudahan investasi, pariwisata berbasis potensi lokal dan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan didukung riset dan teknologi.

Keterkaitan antara tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi dengan Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih akan dipaparkan

secara mendetail. Menelaah Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Hasil dari identifikasi tersebut juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p>MISI 1 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing melalui Kemudahan terhadap Akses Pelayanan kepada Masyarakat</p> <p>Tujuan 1 Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan</p> <p>sasaran 1.1 Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</p> <p>sasaran 1.2 Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak</p>	<p>1 Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.</p> <p>2 Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga</p> <p>3 Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.</p> <p>4 Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran</p>	<p>1. Rendahnya kapasitas perempuan dalam kehidupan politik dan sosial budaya</p> <p>2. Kurangnya keterlibatan semua pihak dalam penanganan kasus perempuan korban kekerasan</p> <p>3. Kurangnya kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak</p>	<p>1. Perlu adanya Keterlibatan Perempuan dalam Bidang Pembangunan Ekonomi, dan Politik</p> <p>2. Adanya Koordinasi dan Mendorong Upaya Perlindungan dan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan</p> <p>3. Advokasi kepada pemerintah, masyarakat, tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantara</p>

		<p>perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran.</p> <p>5. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.</p> <p>6. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum</p> <p>7. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan <i>cyber crime</i>.</p>		<p>n dan perlakuan salah lainnya</p>
2	<p>Misi 2 :Mengembangkan perekonomian kerakyatan melalui kemudahan investasi, pariwisata berbasis potensi lokal dan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan didukung riset dan teknologi.</p> <p>Tujuan 2 Menurunnya laju pertumbuhan penduduk</p> <p>sasaran 2.1 Terkendalinya kelahiran penduduk</p>	<p>1. Masih adanya putus pakai kontrasepsi dan kehamilan yang tidak diinginkan.</p> <p>2. Masih rendahnya kesertaan keluarga berencana pada sasaran khusus seperti kesertaan Keluarga Berencana pria, pasangan usia subur dengan anak stunting, pasangan usia subur miskin, dan pasangan usia subur resiko tinggi 4 (empat) terlalu.</p> <p>3. Belum optimalnya pemanfaatan kelompok-kelompok</p>	<p>1. Belum optimalnya akses dan kualitas penyelenggaraan keluarga berencana/kesehatan reproduksi yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran</p> <p>2. Angka prevalensi peserta keluarga berencana aktif belum maksimal</p>	<p>1. Perlu adanya peningkatan pengetahuan dan akses layanan kesehatan reproduksi bagi remaja</p> <p>2. Penguatan jejaring dalam pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi khususnya praktik mandiri bidan, dokter swasta dan organisasi profesi</p> <p>3. Penguatan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi</p>

		<p>kegiatan untuk peningkatan, pembinaan dan kemandirian peserta keluarga berencana.</p> <p>4. Masih adanya angka kematian ibu dan bayi</p> <p>5. Penurunan penggunaan kontrasepsi modern</p> <p>6. Rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga</p> <p>7. Masih adanya kebutuhan berkeluarga berencana bagi pasangan usia subur yang belum terlayani</p> <p>8. Masih adanya kasus pernikahan di usia anak</p>		<p>Program Bangga Kencana serta konseling keluarga berencana dan Kesehatan Reproduksi secara komprehensif</p>
--	--	---	--	---

3.3 Telaahan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi

Tabel 3.3
Isu Strategis Global

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	TUJUAN 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun	Mengurangi setidaknya separuh dari jumlah penduduk miskin (laki-laki, perempuan dan anak dari segala usia) berdasarkan definisi nasional.	<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan untuk mewujudkan serta mengembangkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia dalam pembangunan Terbatasnya Akses Sumber Daya dan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan 	
2	TUJUAN 5 Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan	<ul style="list-style-type: none"> Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan dimana saja Mengeliminasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan pada ruang publik dan privat, termasuk 	<ul style="list-style-type: none"> Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan Pengarusutamaan Gender dan banyaknya peraturan perundang undangan yang bisa gender Belum optimalnya penerapan piranti hukum, piranti 	

	<p>perdagangan (<i>trafficking</i>) dan seksual dan bentuk eksploitasi lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menghapuskan segala semua praktek-praktek yang membahayakan, seperti perkawinan anak, dini dan paksa dan sunat pada perempuan • Menyadari dan menghargai pelayanandan kerja domestik yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, kebijakan perlindungan infrastruktur dan sosial serta mendorong adanya tanggung jawab bersama didalam rumah tangga dan keluarga yang pantas secara nasional • Memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dan mendapat kesempatan yang sama untuk kepemimpinan pada semua level pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan public • Melakukan reformasi untuk memberikan hak yang sama bagi perempuan terhadap sumber-sumber ekonomi dan juga akses terhadap kepemilikan dan kontrol terhadap tanah dan bentuk property lainnya pelayanan finansial, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional • Memperbanyak penggunaan teknologi terapan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendukung pemberdayaan perempuan • Mengadopsi dan menguatkan kebijakan yang jelas dan penegakkan perundang-undangan untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan pada semua level 	<p>analisis dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender disemua sector pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih kurang lengkapnya penyusunan data terpilah di masing-masing Perangkat Daerah • Belum optimalnya penyusunan Anggaran Responsive Gender kedalam Perencanaan Penganggaran yang Responsive Gender. • Banyaknya Peraturan Perundang-undangan yang bisa Gender • Masih belum terpenuhinya jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak • Rendahnya komitmen dan pemahaman dari lintas sector dan masyarakat umum tentang tindak kekerasan dan perdagangan orang 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan adanya akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi sebagaimana telah disepakati dalam Program Aksi Konferensi Internasional mengenai Kependudukan dan Pembangunan dan Aksi Platform Beijing dan dokumen hasil dari konferensi review keduanya 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya tingkat kesadaran menjadi akseptor keluarga berencana bagi kaum laki-laki • Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keluarga berencana Pascasalin Metode Konsumsi Jangka Panjang. • Budaya & Agama tertentu yang tidak menyetujui tentang penggunaan kontrasepsi. • Pembinaan dan peningkatan kemandirian keluarga berencana 	

3.4 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan
Sasaran Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Sasaran Jangka Menengah Rencana Strategis K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya Capaian Indeks Pembangunan Gender	Kesetaraan gender merupakan permasalahan lintas sector (<i>crosscutting issues</i>) yang dilaksanakan melalui Strategi Pengarusutamaan Gender untuk meningkatkan akses partisipasi control dan manfaat bagi gender. Namun Pengarusutamaan Gender belum menjadi menjadi sasaran utama dalam pembangunan mulai dari tingkat desa sampai dengan provinsi	Pemahaman terhadap gender dan Pengarusutamaan Gender belum optimal baik dari masyarakat, swasta maupun sektor lain	<ul style="list-style-type: none"> - Pengarusutamaan Gender merupakan startegi dalam Kebijakan Pembangunan di Jatim - Banyak lembaga masyarakat yang turut ambil bagian dalam Pengarusutamaan Gender
		Data terpilah gender merupakan upaya untuk melihat ketidaksetaraan gender termasuk anak, disabilitas ataupun lansia. Pengumpulan data Gender dan anak belum tersistem dan belum dilaksanakan secara optimal dalam pembangunan di semua sektor	Belum semua perangkat daerah mempunyai data terpilah	Adanya peraturan provinsi tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah, tentang kebijakan satu data provinsi
2	Meningkatnya Capaian Indeks Pemberdayaan Gender	Rendahnya keterwakilan perempuan di Parlemen	Masih adanya diskriminasi dalam memperoleh akses terhadap perempuan dalam pembangunan	Adanya Undang Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pemilu yang mengamanatkan keterwakilan 30% perempuan di Lembaga Legislatif
		Banyaknya pelaku ekonomi perempuan di sektor informal yang belum terdata	Masih adanya diskriminasi dalam memperoleh akses terhadap pendidikan dan pelatihan bagi kaum perempuan	Koordinasi dan kerjasama dengan perangkat daerah terkait dan lembaga legislative

No	Sasaran Jangka Menengah Rencana Strategis K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
3	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang	Masih banyaknya kekerasan terhadap perempuan dan anak	<ul style="list-style-type: none"> - Belum terbentuknya kelompok masyarakat untuk peduli dan membantu penanganan kasus kekerasan - Adanya kemajuan teknologi, menyebabkan anak-anak dengan mudahnya mengakses sosmed, yang tidak diimbangi dengan pengawasan dari orang tua 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak - Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4	Meningkatnya Kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang	Maraknya Tindak Pidana Perdagangan Orang	Implementasi Peraturan Perundang-undangan belum optimal	Koordinasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum dan lembaga swadaya masyarakat yang menangani perlindungan anak dan perempuan
5	Meningkatnya Kabupaten/Kota yang mampu memenuhi hak anak	Pemenuhan Hak Anak yang dituangkan dalam 5 klaster dan 24 Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak belum dipahami oleh banyak sektor sebagai upaya pemenuhan Hak Anak yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah di semua bidang	Belum semua sektor memahami pemenuhan hak anak melalui 5 klaster dan 24 indikator	- Banyak lembaga masyarakat yang turut ambil bagian dalam Pemenuhan Hak Anak

3.5 Telaahan Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian sasaran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Adapun sasaran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

No	Sasaran Jangka Menengah Rencana Strategis K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk Jawa Timur 0,56% dari jumlah (Data Statistik Tahun 2018)	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keluarga berencana Pasca salin Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	Tersedianya tenaga medis/bidan di seluruh wilayah
2	Meningkatnya Pemakaian Kontr asepsi			
3	Menurunnya Angka Kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun	Tingginya tingkat pernikahan pada usia anak	Belum optimalnya pendewasaan usia pernikahan	

3.6 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.6.1 Telaahan Struktur Ruang Wilayah

Berdasarkan Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi menunjukkan bahwa Jawa Timur mengembangkan Struktur Tata Ruang Wilayah, Pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan yang berbasis perikanan, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa, serta memperhatikan kawasan rawan bencana. Lebih jelasnya dapat di lihat bada Tabel di bawah :

Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah

No	Rencana Struktur Ruang	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada periode perencanaan berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan
1	Terwujudnya pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi berbasis pada	Dengan fokus strategis untuk aspek Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga	Berdasarkan rencana tata ruang wilayah untuk Aspek Pemberdayaan Perempuan,	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

<p>potensi sumber daya alam daerah yang didukung oleh pembangunan sarana dan prasarana yang memadai dengan memperhatikan harmonisasi antara pengelolaan kawasan budidaya, kawasan lindung, dan pengendalian kawasan rawan bencana</p>	<p>Berencana adalah memberikan pelayanan Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten berbasis pertanian dengan bersinergi dengan pengembangan perikanan, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa yang berdaya saing dan berkelanjutan</p>	<p>Perlindungan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diharapkan dapat : Mendukung fungsi dari Pengembangan kawasan perikanan, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa. Dan memperhatikan kawasan rawan bencana</p>	<p>Kabupaten Ngawi menyiapkan pelayanan Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak kepada masyarakat sesuai rencana Rencana pengembangan kawasan perikanan, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa dan kawasan rawan bencana. Yang sudah ada saat ini adalah : 1. Pendampingan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, 2. Rumah aman bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, 3. Berdirinya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, 4. Pelatihan dan Pemberdayaan bagi perempuan, 5. Balai penyuluh keluarga berencana di</p>
---	--	---	---

				<p>setiap wilayah kecamatan,</p> <p>6. Petugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana di setiap wilayah kecamatan,</p> <p>7. Mobil pelayanan. Dan yang lain dikembangkan kemudian sesuai dengan kawasan masing-masing. Namun demikian koordinasi pengembangan pelayanan harus memperhatikan pengembangan dan kemampuan pelayanan kesehatan di Kabupaten Ngawi</p>
--	--	--	--	---

3.6.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam upaya mendukung Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Pemerintah Kabupaten Ngawi khususnya berkaitan dengan pelayanan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel
Hasil Analisis terhadap Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pemerintah Kabupaten Ngawi

No	Aspek Kajian	Ringkasan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Implikasi terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Kecenderungan dalam pemanfaatan ruang yang mereduksi pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dan terjadi pemborosan pemanfaatan	a Pemenuhan sarana dan prasarana untuk pembangunan gedung pelayanan pada Pemberdayaan Perempuan dan	a Untuk memenuhi jangkauan pelayanan bagi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

		ruang, serta menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang		Perlindungan Anak	
			b	Pemenuhan sarana dan prasarana untuk perluasan program pelayanan Keluarga Berencana yang berkualitas	b Untuk memenuhi jangkauan pelayanan bagi peserta Keluarga Berencana yang berkualitas
			c	Semakin Tinggi Capaian Program Semakin Besar Peluang Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan hidup untuk pembangunan	c Keterlibatan dan dukungan semua stakeholder memberikan peluang tercapainya program.
2	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	Pengembangan lingkungan dengan mempertimbangkan aspek kesehatan dan kebersihan	a	Meningkatkan pemenuhan alat obat dan kontrasepsi dalam pemasangan keluarga berencana dengan standarisasi kesehatan	a Meningkatkan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kualitas Alat obat dan kontrasepsi dengan standarisasi kesehatan
			b	Semakin Tinggi Capaian Program Semakin rendah resiko dan dampak lingkungan hidup	b Perlu Keterlibatan dan dukungan semua stake holder (Pemerintah, Swasta, dan masyarakat) memberikan peluang tercapainya program

3	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Kegiatan pemantauan dan pengamatan terhadap perkembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penemuan dan Penanganan terhadap Korban Kekerasan yang di alami pada Perempuan dan Anak
---	--	---	---	---

3.5 Penentuan Isu – isu strategis

Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi dilakukan dengan cara :

1. Dibahas melalui forum *Focussed Group Discussion* dengan melibatkan para pejabat struktural lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan, dengan mengisi tabel dengan contoh sebagai berikut :

Tabel 3.5
Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No	Kriteria *)	Bobot **)
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Rencana Strategis K/L atau Rencana Strategis Provinsi/Kabupaten/Kota	20
2	Merupakan Tugas dan Tanggung jawab Perangkat Daerah	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	Total	100

- b. Melakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skala tersebut pada angka b), dengan mengisi tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6
 Nilai Skala Kriteria

No	Nilai Skala Kriteria ke							Total Skor
	Isu Strategis	1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kesetaraan gender (<i>gender equality</i>) merupakan permasalahan lintas sector (<i>crosscutting issues</i>) yang dilaksanakan melalui Strategi Pengarusutamaan Gender untuk meningkatkan akses partisipasi kontrol dan manfaat bagi gender. Namun Pengarusutamaan Gender belum menjadi menjadi sasaran utama dalam pembangunan mulai dari tingkat desa sampai dengan provinsi	0.2	0.1	0.2	0.1	0.15	0.25	1
2	Data terpilah gender merupakan upaya untuk melihat ketidaksetaraan gender termasuk anak, disabilitas ataupun lansia. Pengumpulan data Gender dan anak belum tersistem dan belum dilaksanakan secara optimal dalam pembangunan di semua sektor.	0.15	0.1	0.2	0.1	0.15	0.25	0.95
3	Pemenuhan Hak Anak yang dituangkan dalam 5 klaster dan 24 Indikator Kab/Kota Layak Anak belum dipahami oleh banyak sektor sebagai upaya pemenuhan Hak Anak yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah di semua bidang.	0.2	0.1	0.2	0.1	0.12	0.22	0.94
4	Masih banyaknya kekerasan terhadap perempuan dan anak	0.15	0.1	0.15	0.1	0.18	0.25	0.93
5	Maraknya Tindak Pidana Perdagangan Orang	0.2	0.1	0.15	0.07	0.15	0.25	0.92
6	Tingginya tingkat pernikahan pada usia anak	0.15	0.1	0.2	0.09	0.10	0.23	0.87
7	Rendahnya keterwakilan perempuan di Parlemen	0.2	0.07	0.2	0.05	0.10	0.20	0.82
8	Banyaknya pelaku ekonomi perempuan di sektor informal yang belum terdata	0.15	0.1	0.17	0.05	0.07	0.20	0.74
9	Database kependudukan yang belum akurat	0.15	0.1	0.17	0.05	0.07	0.19	0.73
10	Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk Jawa Timur 0,56% dari jumlah (Data Statistik Tahun 2018)	0.18	0.10	0.18	0.08	0.13	0.22	0.89

- c. Menghitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dengan mengakumulasikan nilai tiap-tiap isu strategis dibagi jumlah peserta, yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7
Rata-Rata Skor Isu-isu strategis

No	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kesetaraan gender (<i>gender equality</i>) merupakan permasalahan lintas sector (<i>crosscutting issues</i>) yang dilaksanakan melalui Strategi Pengarusutamaan Gender untuk meningkatkan akses partisipasi control dan manfaat bagi gender. Namun Pengarusutamaan Gender belum menjadi menjadi sasaran utama dalam pembangunan mulai dari tingkat desa sampai dengan provinsi	1	0.17	1
2	Data terpilah gender merupakan upaya untuk melihat ketidaksetaraan gender termasuk anak, disabilitas ataupun lansia. Pengumpulan data Gender dan anak belum tersistem dan belum dilaksanakan secara optimal dalam pembangunan di semua sector.	0.95	0.158	2
3	Pemenuhan Hak Anak yang dituangkan dalam 5 klaster dan 24 Indikator Kabkota Layak Anak belum dipahami oleh banyak sektor sebagai upaya pemenuhan Hak Anak yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah di semua bidang.	0.94	0.157	3
4	Masih banyaknya kekerasan terhadap perempuan dan anak	0.93	0.155	4
5	Maraknya Tindak Pidana Perdagangan Orang	0.92	0.153	5
6	Tingginya tingkat pernikahan pada usia anak	0.87	0.145	6
7	Rendahnya keterwakilan perempuan di Parlemen	0.82	0.137	7
8	Banyaknya pelaku ekonomi perempuan di sektor informal yang belum terdata	0.74	0.123	8
9	Database kependudukan yang belum akurat	0.73	0.122	9
10	Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk Jawa Timur 0,56% dari jumlah (Data Statistik Tahun 2018)	0.89	0.063	10

Dari hasil rata-rata skor tersebut diatas dapat dilakukan pemeringkatan terhadap isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Kesetaraan gender (*gender equality*) merupakan permasalahan lintas sektor (*crosscutting issues*) yang dilaksanakan melalui Strategi Pengarusutamaan Gender

untuk meningkatkan akses partisipasi control dan manfaat bagi gender. Namun Pengarusutamaan Gender belum menjadi menjadi sasaran utama dalam pembangunan mulai dari tingkat desa sampai dengan provinsi.

2. Data terpilah gender merupakan upaya untuk melihat ketidaksetaraan gender termasuk anak, disabilitas ataupun lansia. Pengumpulan data Gender dan anak belum terststem dan belum dilaksanakan secara optimal dalam pembangunan di semua sektor.
3. Pemenuhan Hak Anak yang dituangkan dalam 5 klaster dan 24 Indikator Kabupaten/kota Layak Anak belum dipahami oleh banyak sektor sebagai upaya pemenuhan Hak Anak yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah di semua bidang.
4. Masih adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak
5. Tingginya tingkat pernikahan pada usia anak
6. Rendahnya keterwakilan perempuan di Parlemen
7. Belum tersosialisasinya pemanfaatan kajian dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan
8. Kurangnya tenaga penyuluh keluarga berencana di tingkat Desa
9. Masih kurangnya dukungan organisasi masyarakat dan mitra kerja dalam pelaksanaan pelayanan keluarga berencana dan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana
10. Tingkat kompetensi Pembina Penyuluh Keluarga Berencana Desa dan Sub Pembina Penyuluh Keluarga Berencana Desa terhadap kegiatan program bangga kencana masih rendah

Selain isu-isu strategis diatas terdapat salah satu Program Prioritas Nasional yang menjadi garapan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Ngawi yaitu Percepatan Penurunan Stunting.

Bahwa mendasar pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, ada beberapa hal yang dilakukan guna menekan angka prevalensi stunting. Salah satunya adalah dengan melakukan pendampingan terhadap Pasangan Usia Subur dan Calon Pasangan Usia Subur. Pendampingan dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu Bidan, Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Kader Keluarga Berencana.

Dalam upaya percepatan penurunan stunting selain pendampingan juga dilakukan audit kasus stunting oleh Tim Audit Stunting yang sudah ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati. Tim Audit Kasus Stunting tersebut terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah yang bersinggungan langsung dengan percepatan penurunan stunting melalui intervensi sensitive maupun intervensi spesifik serta melibatkan tim pakar dari unsur Dokter Anak, Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi, Ahli Gizi dan Psikolog.

Adapun data kasus stunting di wilayah Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut :

LOKUS STUNTING DI KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2021 - 2023

No	Kecamatan	DESA LOKUS STUNTING								
		Tahun 2021	Jumlah Anak Stunting (Pendek & Sangat Pendek)	% Prevalensi STUNTING	Tahun 2022	Jumlah Anak Stunting (Pendek & Sangat Pendek)	% Prevalensi STUNTING	Tahun 2023	Jumlah Anak Stunting (Pendek & Sangat Pendek)	% Prevalensi STUNTING
1	SINE	TULAKAN	65	16,62						
	SINE	WONOSARI	35	24,31						
	SINE	PANDANSARI	29	24,58						
	SENE	SUMBERSARI	37	24,67						
	SINE	KAUMAN	41	26,62						
2	NGRAMBE	SETONO	47	30,13						
	NGRAMBE				HARGOMULYO	46	22,67	HARGOMULYO	50	25,00
	NGRAMBE				GERHARJO	31	21,16			
	NGRAMBE				PUCANGAN	37	21,12			
	NGRAMBE				KRANDEGAN	25	22,41			
	NGRAMBE							CEPOKO	47	16,04
3	KENDAL							KENDAL	60	17,54
	KENDAL							KARANGUHTO	27	18,00
	KENDAL	SIDOREJO	49	33,79				SIDOREJO	26	15,12
	KENDAL							PATALAN	25	18,25
4	GENENO							GENENO	73	19,06
	GENENO							TEPAS	45	15,79
	GENENO							DEMPEL	36	19,15
	GENENO				GENENO	50	34,25			
	GENENO				KENTEN	32	30,19			
	GENENO				KLITIK	40	24,24			

5	KARANGJATI	GEMPOL	29	27.88	GEMPOL	25	22.94			
	KARANGJATI	PUHTI	30	33.29	PUHTI	26	22.41			
	KARANGJATI	SIDOREJO	39	33.91						
	KARANGJATI	PLOSO LOR	32	29.91						
	KARANGJATI	JATIPURO	38	30.40						
	KARANGJATI	REJUNO	41	32.54						
6	PADAS	BANJARANSARI	51	29.14						
	PADAS	TAMBAKROMO	38	30.16	TAMBAKROMO	30	20.41	TAMBAKROMO	37	24.50
	PADAS				KWADUNGAN LOR	40	20.51	KWADUNGAN LOR	38	20.54
	PADAS							MUNGGUT	29	16.57
	PADAS	TUNGKULREJO	32	28.83				BUKOWYONO	44	22.34
7	NGAWI				WATUALANG	25	42.37			
	NGAWI							MARGOMULYO	35	20.50
	NGAWI	BERAN	81	17.57				BERAN	58	14.76
8	PARON				JAMBANGAN	83	25.78	TEMPURAN	76	16.07
	PARON				NGALE	49	22.69	JAMBANGAN	58	16.29
	PARON				JEBLOGAN	49	22.07	NGALE	48	15.79
	PARON				PARON	51	26.42	JEBLOGAN	36	14.12
	PARON	SEMEN	153	20.59						
9	KEDUNGGALAR							KATIKAN	48	15.38
	KEDUNGGALAR							JATISEMBOL	29	15.18
	KEDUNGGALAR	WONOREJO	30	28.57	WONOREJO	25	21.74			
	KEDUNGGALAR				BEGAL	35	20.47			
	KEDUNGGALAR	KEDUNGGALAR	78	27.66						
	KEDUNGGALAR							PELANG KIDUL	27	15.52
10	MANTINGAN	TAMBAKBOYO	78	21.02	TAMBAKBOYO	95	31.15	TAMBAKBOYO	106	37.46
	MANTINGAN				PAKAH	46	20.91	PAKAH	55	22.09
	MANTINGAN				KEDUNGHARJO	63	26.14	KEDUNGHARJO	55	22.09
	MANTINGAN	MANTINGAN	76	17.88						

11	PANGKUR				DABADAN	40	23,67	DABADAN	35	15,70
	PANGKUR				PARAS	27	23,68			
	PANGKUR				POHKONYAL	25	27,17			
	PANGKUR				GANDRI	28	22,76			
12	BRINGIN	KINONGOREJO	74	31,09				PLESET	26	18,06
	BRINGIN				KINONGOREJO	59	21,28	KINONGOREJO	54	22,59
	BRINGIN				SUMBERBENING	77	28,11	SUMBERBENING	42	14,19
	BRINGIN				LEGOWETAN	34	25,19	LEGOWETAN	23	17,83
	BRINGIN				GANDONG	25	25,77			
	BRINGIN				BRINGIN	42	29,17			
13	PITU				PITU	65	21,74	PITU	48	16,61
	PITU	BANJARBANGGI	51	29,14	BANJARBANGGI	38	21,71			
	PITU	SELOPURO	50	27,62	SELOPURO	52	21,49			
	PITU	KALANG	49	34,75	KALANG	30	20,55			
	PITU	BANGUNREJO LOR	39	28,47						
	PITU	CANTEI	32	35,56						
	PITU	DUMPLENGAN	46	37,40						
14	KARANGANYAR	BANGUNREJO	47							
	KARANGANYAR	PANDEAN	103	21,19				PANDEAN	80	21,05
15	GERIH							GERIH	78	14,91
	GERIH							SANDUSONGO	40	15,33
15	KASREMAN				TAWUN	44	21,46	TAWUN	40	19,14
	KASREMAN							JATIREJO	39	14,55
	KASREMAN							KIYONTEN	23	13,69

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah merupakan kesclarasan dari Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun atau Tahun 2021 – Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah

Sasaran : Meningkatkan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah

Tujuan 2 : Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan

Sasaran : a. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

b. Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak

Tujuan 3 : Menurunnya laju pertumbuhan penduduk.

Sasaran : Terkendalinya kelahiran penduduk

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran perangkat daerah disajikan pada Tabel TC.25 berikut ini.

Tabel T-C.25
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah	Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah	81,15	81,25	81,30	81,40	81,50
	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan		Indeks Pembangunan Gender	92,55-92,85	92,85-93,05	93,05-93,15	93,15-93,25	93,25-93,50
		Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	73,00	74,00	75,00	76,00	77,00
		Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak	Indeks Perlindungan Anak	59,00	60,00	61,00	62,00	63,00
3	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk		Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	0,05%	0,05%	0,04%	0,04%	0,04%
		Terkendalinya Kelahiran Penduduk	Angka Kelahiran Total	2,1	2,1	2,0	2,0	1,9

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

5.1.1 Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perempuan dalam kehidupan politik dan sosial budaya.
2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.
3. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender serta menyusun program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender.
4. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan.
5. Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, tentang pentingnya perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan
6. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak.
7. Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak.
8. Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.
9. Memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perlindungan khusus anak.
10. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
11. Menguatnya pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk
12. Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran
13. Meningkatkan Advokasi dan Penggerakan Program Bangga Kencana sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran
14. Meningkatkan angka prevalensi peserta keluarga berencana aktif melalui peningkatan pemahaman masyarakat dan petugas lapangan program keluarga berencana

5.1.2 Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Keterlibatan Perempuan dalam Bidang Pembangunan Ekonomi, dan Politik.
2. Peningkatan Pendapatan perempuan.

3. Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan serta menyusun Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
4. Melakukan Advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana dan prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan
5. Peningkatan koordinasi dan mendorong upaya perlindungan dan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan.
6. Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang Kabupaten Layak Anak
7. Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten Layak Anak, dengan penyediaan berbagai regulasi, kebijakan, pembentukan dan pembinaan kelembagaan.
8. Peningkatan koordinasi dan mendorong upaya perlindungan dan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak.
9. Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan.
10. Peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga khususnya pengasuhan, tumbuh kembang anak dan gizi.
11. Perluasan cakupan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi berkualitas sesuai karakteristik wilayah melalui penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah.
12. Peningkatan pengetahuan dan akses layanan kesehatan reproduksi bagi remaja.
13. Peningkatan kompetensi Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana.
14. Penguatan jejaring dalam pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi khususnya praktik mandiri bidan, dokter swasta dan organisasi profesi.
15. Penguatan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi Program Bangga Kencana serta konseling keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif.
16. Peningkatan pemahaman keluarga dalam pola pengasuhan dan pendampingan anak sejak usia dini.
17. Penguatan pemberdayaan ekonomi keluarga guna meningkatkan kualitas keluarga.
18. Percepatan penurunan stunting.

Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, dengan Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi dapat dilihat pada Tabel T-C. 26 berikut :

Tabel T-C.26
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

VISI : SEMESTA BERENCANA "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Ngawi yang Mandiri, Berakhlak, Makmur dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan dengan Semangat Gotong Royong dalam Bingkai NKRI"			
MISI I : Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing melalui Kemudahan terhadap Akses Pelayanan kepada Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah	Sasaran 1.1. Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara dan Sarana Prasarana Pendukung	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara dan Pemenuhan Sarana Prasarana
Tujuan 2 Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Sasaran 2.1. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Peningkatan kapasitas perempuan dalam kehidupan politik dan sosial budaya	Peningkatan Keterlibatan Perempuan dalam Bidang Pembangunan Ekonomi, dan Politik
		Meningkatnya kualitas hidup perempuan melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat,	Peningkatan Pendapatan perempuan
		Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender serta menyusun program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan serta menyusun Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan	Melakukan Advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana dan prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan

		Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, tentang pentingnya perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan	Peningkatan Koordinasi dan Mendorong Upaya upaya Perlindungan dan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan
Sasaran 2.2 Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak		Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak	Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang Kabupaten Layak Anak
		Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak	Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten Layak Anak, dengan penyediaan berbagai regulasi, kebijakan, pembentukan dan pembinaan kelembagaan
		Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya	Peningkatan koordinasi dan mendorong upaya perlindungan dan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak
		Memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perlindungan khusus anak	Pergantian lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan
MISI II : Mengembangkan perekonomian kerakyatan melalui kemudahan investasi, pariwisata berbasis potensi lokal dan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan didukung riset dan teknologi.			
Tujuan 3 Menurunkan laju pertumbuhan penduduk	sasaran 3.1 Terkendalinya Kelahiran Penduduk	Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga khususnya pengasuhan, tumbuh kembang anak dan gizi

		Menguatnya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk	Perluasan cakupan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi berkualitas sesuai karakteristik wilayah melalui penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah
		Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran	Peningkatan pengetahuan dan akses layanan kesehatan reproduksi bagi remaja
		Meningkatkan Advokasi dan Penggerakan Program Bangga Kencana sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran	Peningkatan kompetensi Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana
		Meningkatkan angka prevalensi peserta keluarga berencana aktif melalui peningkatan pemahaman masyarakat dan petugas lapangan program keluarga berencana	Penguatan jejaring dalam pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi khususnya praktik mandiri bidan, dokter swasta dan organisasi profesi
			Penguatan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi Program Bangga Kencana serta konseling KB dan Kesehatan Reproduksi secara komprehensif
			Peningkatan pemahaman keluarga dalam pola pengasuhan dan pendampingan anak sejak usia dini
			Penguatan pemberdayaan ekonomi keluarga guna meningkatkan kualitas keluarga
			Percepatan penurunan stunting

BAH VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun atau Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Rencana Kegiatan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Perangkat Daerah
 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah
 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- II. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender termasuk Perencanaan Penganggaran Responsif Gender.
 - Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender termasuk Perencanaan Penganggaran Responsif Gender.
2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
- Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
- III. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
 3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
- IV. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
 2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 3. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- V. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
1. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota
 - Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
- VI. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK
1. Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

VII. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

VIII. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
 - Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)

- Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan Tingkat Kabupaten/Kota
 - Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Jalur Non formal dan Informal
 - Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan
 - Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga
2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
- Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
 - Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
 - Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung Keluarga Berencana untuk memperkuat Integrasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Sektor Lain
 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
 - Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan Keluarga Berencana

IX. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA

1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal
- Advokasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - Penyediaan dan Distribusi Sarana Komunikasi, Informasi dan Edukasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
 - Promosi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang
 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui Rapat Koordinasi Kecamatan, Rapat Koordinasi Desa, dan Mini Lokakarya.
 - Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
 - Pengendalian Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana

- Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan dan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Lini Lapangan oleh Penyuluh Keluarga Berencana/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana
 - Penyediaan Sarana Pendukung Operasional Penyuluh Keluarga Berencana/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana
 - Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga untuk Penyuluh Keluarga Berencana/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana
 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan
3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana Di Daerah Kabupaten/Kota
- Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan Keluarga Berencana Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Sarana Penunjang Pelayanan Keluarga Berencana
 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
 - Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan Keluarga Berencana
 - Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Keluarga Berencana
 - Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta Keluarga Berencana
 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
 - Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
 - Promosi dan Konseling Keluarga Berencana Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran
 - Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana Pria
4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- Keluarga Berencana
- Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-Keluarga Berencana
 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kampung Keluarga Berencana
 - Pembinaan Terpadu Kampung Keluarga Berencana
- X. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA
1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- Pengadaan Sarana Kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Pusat Pelayanan Peningkatan Keluarga Sejahtera, Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera)
 - Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Pusat Pelayanan Peningkatan Keluarga Sejahtera, Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera)
 - Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Pusat Pelayanan Peningkatan Keluarga Sejahtera, Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera)
 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ((Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Pusat Pelayanan Peningkatan Keluarga Sejahtera, Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera)
 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Pusat Pelayanan Peningkatan Keluarga Sejahtera, Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera)
 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Pusat Pelayanan Peningkatan Keluarga Sejahtera, Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera)
 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Gambaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel T-C. 27 , terlampir :

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dalam pembangunan dapat dilihat dari partisipasi perempuan bekerja baik di lembaga pemerintah dan swasta, banyaknya kasus kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak yang dapat ditangani dan perkembangan Indeks Pembangunan Gender.

Indeks Pemberdayaan Gender adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Data terkait kinerja penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak pada Tahun 2020 dapat di tampilkan sebagai berikut :

- > Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah belanja langsung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Anggaran Responsif Gender}}{\text{Jumlah seluruh belanja langsung Anggaran Pendapatan Belanja Daerah}} \times 100$$

Jumlah belanja langsung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Anggaran Responsif Gender Tahun 2020 = Rp. 94.564.145.128,00

Jumlah seluruh belanja langsung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 = Rp. 848.439.762.342,65

Persentase Anggaran Responsif Gender = 11,15 %

- > Persentase Partisipasi Perempuan yang menduduki jabatan dalam lembaga pemerintah dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perempuan yang menduduki jabatan dalam lembaga pemerintah}}{\text{Jumlah seluruh jabatan yang ada}} \times 100$$

Jumlah perempuan yang menduduki jabatan dalam lembaga pemerintah Tahun 2020 = 409 orang

Jumlah seluruh jabatan yang ada Tahun 2020 = 1.335 orang

Persentase Partisipasi Perempuan yang menduduki jabatan dalam lembaga pemerintah = 30,64 %

- > Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih Pengarusutamaan Gender : 276 lembaga
- > Jumlah program/kegiatan Pengarusutamaan Gender pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota : 77 program/kegiatan

- Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan : 27 organisasi
- Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih : 90 kader
- Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan : 2 lembaga
- Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota : 3 lembaga
- Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (per 100.000 penduduk perempuan) : 0,002
- Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi ; 2 kebijakan
- Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi : 2 lembaga
- Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani : 100%
- Jumlah kerja sama dengan media massa (cetak, elektronik) dalam melakukan komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan kekerasan terhadap anak : 4 MoU
- Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal : 459 lembaga
- Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemkab/kota (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kab/kota) : 1 lembaga
- Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten : 100%

7.2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Indikator pelaksanaan program keluarga berencana dikatakan berhasil dapat dilihat dari cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah 20 tahun. Semakin kecil angkanya, maka semakin besar tingkat keberhasilan program keluarga berencana. Disamping itu juga dapat dilihat dari cakupan pasangan usia subur yang mengikuti program keluarga berencana, rata rata jumlah jiwa dalam keluarga juga rata rata kemampuan seorang ibu semasa reproduksi melahirkan anak (*Total Fertility Rate*)

Data terkait kinerja penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Tahun 2020 dapat di tampilkan sebagai berikut :

- *Total Fertility Rate* (Angka Kelahiran Total) : 2,03
 - Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate*) : 71,63%
 - Persentase kebutuhan ber-keluarga berencana yang tidak terpenuhi (*unmet need*) : 5,79%
 - Median Usia Kawin Pertama Perempuan seluruh wanita umur 25-49 tahun : 32,92%
- Median Usia Kawin Pertama Wanita Usia 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Trend usia kawin pertama penting untuk menentukan pola fertilitas di Indonesia.

- Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate 15- 19*) : 9,29%
- Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi) : 71,63%
- Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga ; 13 OPD mitra
- Persentase Fasilitasi Kesehatan yang siap melayani Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang : 100 %
- Persentase Peserta Keluarga Berencana Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang : 49,83%
- Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang efektif : 50 kelompok kerja
- Persentase pelayanan keluarga berencana pasca persalinan : 100 %

Secara garis besar penetapan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 – Tahun 2026, dapat dilihat pada tabel T-C.28.

Tabel T-C.28.

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
		Tahun 0	Tahun 1 (2022)	Tahun 2 (2023)	Tahun 3 (2024)	Tahun 4 (2025)	Tahun 5 (2026)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	81,00	81,15	81,25	81,30	81,40	81,50	81,50
2	Indeks Pemberdayaan Gender	72,88	73,00	74,00	75,00	76,00	77,00	77,00
3	Indeks Perlindungan Anak	58,00	59,00	60,00	61,00	62,00	63,00	63,00
4	Total Fertility Rate	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	1.9	1.9

BAB VIII PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi Tahun 2021 – Tahun 2026 adalah selama 5 (lima) tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Rencana Strategis Tahun 2021 – Tahun 2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi Tahun 2022, dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2005 – Tahun 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi Tahun 2021 – Tahun 2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi agar mendukung pencapaian target-target Rencana Strategis serta melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum pada Rencana Strategis dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis ini dapat tercapai.
3. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.
4. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Rencana Strategis secara berkala.
6. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

8.2 Rencana Tindak Lanjut

Tindak lanjut disusunnya Rencana Strategis perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi Tahun 2021 – Tahun 2026 sebagai berikut :

4. Melakukan upaya yang signifikan terhadap peningkatan peran perempuan utamanya dalam bidang ekonomi dan politik serta peningkatan pelembagaan Pengarusutamaan Gender pada lembaga pemerintah.
5. Advokasi secara optimal terhadap pemenuhan hak anak di kabupaten/kota dan peningkatan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan dunia usaha
6. Melakukan upaya pencegahan dan pengurangan resiko kelompok rentan perempuan dan anak secara berkelanjutan sampai ke tingkat desa dengan melibatkan mitra kerja dan organisasi masyarakat.
7. Melakukan upaya peningkatan kualitas layanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak bersama jejaring mitra kerja serta dengan mengembangkan teknologi informasi.
8. Melakukan upaya peningkatan kesertaan keluarga berencana melalui optimalisasi komunikasi, informasi dan edukasi, dukungan layanan keluarga berencana, penggerakan dan peningkatan peran serta mitra kerja, organisasi masyarakat dan dunia usaha, serta efektivitas kampung keluarga berencana.
9. Penurunan jumlah keluarga pra sejahtera melalui peningkatan keterlibatan keluarga dan peran aktif kelompok Tribina serta pemberdayaan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera secara efektif dan berkelanjutan.
10. Percepatan penurunan stunting untuk menuju Ngawi Menuju Zero Stunting.

BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO

8.2 Rencana Tindak Lanjut

Tindak lanjut disusunnya Rencana Strategis perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi Tahun 2021 – Tahun 2026 sebagai berikut :

4. Melakukan upaya yang signifikan terhadap peningkatan peran perempuan utamanya dalam bidang ekonomi dan politik serta peningkatan pelembagaan Pengarusutamaan Gender pada lembaga pemerintah.
5. Advokasi secara optimal terhadap pemenuhan hak anak di kabupaten/kota dan peningkatan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan dunia usaha
6. Melakukan upaya pencegahan dan pengurangan resiko kelompok rentan perempuan dan anak secara berkelanjutan sampai ke tingkat desa dengan melibatkan mitra kerja dan organisasi masyarakat.
7. Melakukan upaya peningkatan kualitas layanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak bersama jejaring mitra kerja serta dengan mengembangkan teknologi informasi.
8. Melakukan upaya peningkatan kesertaan keluarga berencana melalui optimalisasi komunikasi, informasi dan edukasi, dukungan layanan keluarga berencana, penggerakan dan peningkatan peran serta mitra kerja, organisasi masyarakat dan dunia usaha, serta efektivitas kampung keluarga berencana.
9. Penurunan jumlah keluarga pra sejahtera melalui peningkatan keterlibatan keluarga dan peran aktif kelompok Tribina serta pemberdayaan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera secara efektif dan berkelanjutan.
10. Percepatan penurunan stunting untuk menuju Ngawi Menuju Zero Stunting.

